



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jln. Prof. Dr. H. Aloe Saboe No.92 ☎ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR.H.ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 08/SK/DIR/RSAS/I/2020

TENTANG

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2020

DIREKTUR,

Menimbang : a. bahwa untuk lancarnya proses pengadaan barang/jasa di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo, perlu Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa;

b. bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
6. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 01.a /8/I/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo selaku Penyelenggara Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
7. Keputusan Walikota Gorontalo : 821.2/BKD/DIKLAT/923 Tanggal 5 Maret 2015 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo;
8. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 40.a/8/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III dan IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

1. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Peralatan Kesehatan
2. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Makanan
3. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Obat-Obatan
4. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
2. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan;

3. Membuat dan menandatangani Berita acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

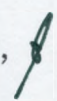
KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Pengguna anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna anggaran (KPA).

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Keputusan Direktur Nomor: 02/SK/DIR/RSAS/I/2019 Tanggal 02 Januari 2019 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2020.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 02 Januari 2020

DIREKTUR, 

dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Gorontalo di Gorontalo (Sebagai laporan).
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Gorontalo di Gorontalo.
3. Inspektur Kota Gorontalo di Gorontalo.
4. Arsip.

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 08/SK/DIR/RSAS/I/2020

TANGGAL : 02 JANUARI 2020

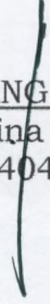
TENTANG : PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2020

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN PERALATAN KESEHATAN

NO	NAMA	JABATAN
1	FONNY LAMBA, S.Kep.Ns	KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2	RAHMAN LUAWO,S.ST	ANGGOTA
3	ARMAN NUR TENDENGAN, A.Md.TEM	ANGGOTA
4	SARINI, A.Md.TEM	ANGGOTA
5	MARYAM RADJAK, SM	ANGGOTA

DIREKTUR, 

dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002



LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 08/SK/DIR/RSAS/I/2020

TANGGAL : 02 JANUARI 2020

TENTANG : PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2020

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN MAKANAN

NO	NAMA	JABATAN
1.	NORMA DEHI, AMG	KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2.	LILI PULUKADANG, AMG	ANGGOTA
3.	IFONELA KRISNA SAMIR, SKM	ANGGOTA

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002

LAMPIRAN III :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 08/SK/DIR/RSAS/I/2020

TANGGAL : 02 JANUARI 2020

TENTANG : PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2020

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN OBAT-OBATAN

NO	NAMA	JABATAN
1.	HERLINDA RAHMAN, S.Si.Apt	KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2.	RUKMIN ARBIE	ANGGOTA
3.	TRISNAWATY HUSAIN	ANGGOTA

DIREKTUR, 

dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 196404301998031002

LAMPIRAN IV :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 08/SK/DIR/RSAS/I/2020

TANGGAL : 02 JANUARI 2020

TENTANG : PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2020

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA

NO	NAMA	JABATAN
1.	ZULFIKRI JUMULA, SH	KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2.	SURYANI HARUN	ANGGOTA
3.	NOVIANA ANGGRAINI F MUSA	ANGGOTA

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002